



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NAZARUDIN bin LAMSAH**
2. Tempat lahir : Keritang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 52 tahun / 8 April 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Keritang RT/004 RW/001 Kel/Desa

Keritang, Kecamatan Kemuning,
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ☉ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt tanggal 31 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ☉ Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nazarudin bin Lamsah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam*" melanggar Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nazarudin bin Lamsah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** subsider **2 (dua) bulan** kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi warna orange Type ZAXIS 110 MF dengan Nomor tertera *HCMDAZF0P00112388;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rohim bin Poniran;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja antara Rohim dengan Nazarudin tanggal 3 September 2023;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Nazarudin bin Lamsah pada hari Kamis tanggal 3 September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu, masih dalam tahun 2023, bertempat di Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Resort Talang Lakat, Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau titik koordinat S 00 55' 16.02" dan E 102 33' 38.8" atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah"*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2023 (Terdakwa lupa tanggalnya) Terdakwa sempat bercerita dengan Saiful (DPO) di rumah Terdakwa, Keritang RT/004 RW/001, Kel/Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Terdakwa mengatakan bahwa ada lahan seluas lebih kurang 50 (lima puluh) hektare yang akan dibersihkan, namun saat ini baru ada uang untuk 6 (enam) hektar yang akan dibersihkan dan kalau ada orang yang sanggup dengan menggunakan Excavator datangkanlah, kemudian pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Saiful datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Rohim (Pemilik alat berat Excavator) dan 2 (dua) orang temannya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian pada saat itu Saksi Rohim menanyakan kepada Terdakwa *"Apakah ada lahan yang akan dibersihkan (steeking)?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"Ada. Mari kita lihat lokasinya"*, kemudian setelah sholat Dzuhur Terdakwa pergi ke lokasi yang akan dibersihkan dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saiful bersama Saksi Rohim dan 2 (dua) orang rekannya menggunakan mobil Saksi Rohim dan sekitar pukul 14.00 WIB sampai di lokasi kemudian Terdakwa menunjukkan lahan yang akan dibersihkan (steeking) tersebut dan setelah itu Saksi Rohim mengatakan kepada Terdakwa *"Nantilah kita lanjutkan karena saat ini alat berat Excavatornya masih bekerja"* kemudian Saksi Rohim bersama Saiful dan ke 2 rekannya pulang sedangkan Terdakwa masih tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2023 Saiful menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan *"2 (dua) hari lagi alat berat akan masuk untuk melakukan pembersihan lahan (steeking)"*, kemudian dijawab oleh Terdakwa *"Ya, masukanlah"*. Selanjutnya pada tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB alat berat Excavator masuk ke lokasi lahan yang akan dibersihkan dan setelah alat berat Excavator masuk kemudian

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Rohim menandatangani Surat Perjanjian Kerja yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Pihak Pertama wajib membayar hasil kerja sebesar Rp9.000.000,00/Ha;
2. Pembayaran wajib dibayarkan setiap per 5 Ha setelah dikerjakan;
3. Pihak Pertama juga wajib menjaga dan bertanggungjawab atas keselamatan alat dan pekerja pihak kedua selama dalam lokasi/lahan yang akan di kerjakan oleh Pihak Pertama.

- Bahwa pada tanggal 5 September 2023 alat berat Excavator tersebut mulai bekerja membersihkan lahan (*steeking*) **di lokasi Kawasan Hutan Konservasi** dan Terdakwa sendiri yang menunjukkan langsung untuk lokasi yang akan dikerjakan kepada Operator. Kemudian Operator mengerjakan pembersihan lahan (*steeking*) selama 2 (dua) hari setengah seluas lebih kurang setengah hektare;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2023 saat Tim Polisi Hutan sedang melaksanakan kegiatan Patroli di Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh mendengar dan melihat adanya aktifitas operator alat berat yang sedang melakukan *Steeking* pada Kawasan Taman Naional Bukit Tigapuluh dengan menggunakan alat berat *Excavator Merk Hitachi Forester PC 10* warna orange



- Bahwa lahan yang dibersihkan (*Steeking*) dikawasan hutan Konservasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berat Excavator rencananya oleh tedakwa akan digunakan untuk dijadikan kebun kelapa sawit dan Kawasan Hutan tersebut adalah merupakan Hutan Tua dan Terdakwa Nazarudin bin Lamsah tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal *mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah*;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tim bertemu dengan Operator yaitu Saksi Heri Purwoko yang menjalankan Excavator selanjutnya Tim mengamankan operator dan Alat berat Excavator Hitachi warna orange ke Kantor Balai TNBT di Pematang Reba guna proses lebih lanjut dan berdasarkan keterangan operator bahwa yang menyuruh melakukan pembersihan lahan adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan **Ahli Antoni, S.P., M.H.**, bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat lokasi mengerjakan dan/atau menggunakan Kawasan hutan secara tidak sah yaitu pembersihan lahan (*Steking*) dengan menggunakan alat berat Excavator, lokasi tersebut berada di dalam Kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh dengan luas "Temu Gelang" seluas 144.223 (Seratus Empat Puluh Empat Ribu Dua ratus Dua Puluh Tiga) Hektar yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi sebagai Taman Nasional dengan Nama Taman Nasional Bukit Tigapuluh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (2) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 78 Ayat (3) jo Pasal 50 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Nazarudin bin Lamsah pada hari Kamis tanggal 3 September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu, masih dalam tahun 2023, bertempat di Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Resort Talang Lakat, Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau titik koordinat S 00 55' 16.02" dan E 102 33' 38.8" atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan raya, dan taman wisata alam”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2023 (Terdakwa lupa tanggalnya) Terdakwa sempat bercerita dengan Saiful (DPO) di rumah Terdakwa, Keritang RT/004 RW/001, Kel/Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Terdakwa mengatakan bahwa ada lahan seluas lebih kurang 50 (lima puluh) hektare yang akan dibersihkan, namun saat ini baru ada uang untuk 6 (enam) hektar yang akan dibersihkan dan kalau ada orang yang sanggup dengan menggunakan Excavator datangkanlah, kemudian pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Saiful datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Rohim (Pemilik alat berat Excavator) dan 2 (dua) orang temannya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian pada saat itu Saksi Rohim menanyakan kepada Terdakwa *“Apakah ada lahan yang akan dibersihkan (steeking)?”* dan dijawab oleh Terdakwa *“Ada. Mari kita lihat lokasinya”*, kemudian setelah sholat Dzuhur Terdakwa pergi ke lokasi yang akan dibersihkan dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saiful bersama Saksi Rohim dan 2 (dua) orang rekannya menggunakan mobil Saksi Rohim dan sekitar pukul 14.00 WIB sampai di lokasi kemudian Terdakwa menunjukkan lahan yang akan dibersihkan (steeking) tersebut dan setelah itu Saksi Rohim mengatakan kepada Terdakwa *“Nantilah kita lanjutkan karena saat ini alat berat Excavatornya masih bekerja”* kemudian Saksi Rohim bersama Saiful dan ke 2 rekannya pulang sedangkan Terdakwa masih tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2023 Saiful menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan *“2 (dua) hari lagi alat berat akan masuk untuk melakukan pembersihan lahan (steeking),”* kemudian dijawab oleh Terdakwa *“Ya, masukanlah”*. Selanjutnya pada tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB alat berat Excavator masuk ke lokasi lahan yang akan dibersihkan dan setelah alat berat Excavator masuk kemudian Terdakwa dan Saksi Rohim menandatangani Surat Perjanjian Kerja yang isinya adalah sebagai berikut:
 4. Pihak Pertama wajib membayar hasil kerja sebesar Rp9.000.000,00/Ha;
 5. Pembayaran wajib dibayarkan setiap per 5 Ha setelah dikerjakan;
 6. Pihak Pertama juga wajib menjaga dan bertanggungjawab atas keselamatan alat dan pekerja pihak kedua selama dalam lokasi/lahan yang akan di kerjakan oleh Pihak Pertama.

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 September 2023 alat berat Excavator tersebut mulai bekerja membersihkan lahan (*steeking*) di lokasi **Kawasan Hutan Konservasi** dan Terdakwa sendiri yang menunjukkan langsung untuk lokasi yang akan dikerjakan kepada Operator. Kemudian Operator mengerjakan pembersihan lahan (*steeking*) selama 2 (dua) hari setengah seluas lebih kurang setengah hektare;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2023 saat Tim Polisi Hutan sedang melaksanakan kegiatan Patroli di Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh mendengar dan melihat adanya aktifitas operator alat berat yang sedang melakukan *Steeking* pada Kawasan Taman Naional Bukit Tigapuluh dengan menggunakan alat berat *Excavator Merk Hitachi Forester PC 10* warna orange;



- Bahwa pada tanggal 7 September 2023 saat Tim Polisi Hutan sedang melaksanakan kegiatan Patroli di Kawasan Taman Naional Bukit Tigapuluh mendengar dan melihat adanya aktifitas operator alat berat yang sedang melakukan *Steeking* pada Kawasan Taman Naional Bukit Tigapuluh dengan menggunakan alat berat *Excavator Merk Hitachi Forester PC 10* warna orange

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lahan yang dibersihkan (Steking) dikawasan hutan Konservasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berat Excavator rencananya oleh terdakwa akan digunakan untuk dijadikan kebun kelapa sawit sedangkan dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) tersebut tidak diperbolehkan dan/atau dibenarkan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Zona pemanfaatan dan Zona lain dari Taman Nasional dan di dalam Taman Nasional, Taman Hutan raya, dan Taman Wisata alam dapat dilakukan kegiatan hanya untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, Pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam;
- Bahwa Terdakwa NAZARUDIN Bin LAMSAH dalam kegiatan melakukan pembersihan lahan (Steking) dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) adalah **kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam** yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yaitu berubahnya tutupan hutan dari semula, hilangnya potensi hutan berupa tumbuhan dan satwa, rusaknya habitat satwa liar dan terganggu/hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan;
- Bahwa setelah Tim bertemu dengan Operator yaitu Saksi Heri Purwoko yang menjalankan Excavator selanjutnya Tim mengamankan operator dan alat berat excavator serta mengambil titik koordinat dan dokumentasi, dibawa ke Kantor Balai TNBT di Pematang Reba dan selanjutnya diserahkan kepada PPNS BPPHLHK Wilayah Sumatera guna proses lebih lanjut dan berdasarkan keterangan operator bahwa yang menyuruh operator untuk memebersihkan lahan adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan **Ahli Antoni, S.P., M.H.**, bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat lokasi mengerjakan dan/atau menggunakan Kawasan hutan secara tidak sah yaitu pembersihan lahan (Steking) dengan menggunakan alat berat Excavator, lokasi tersebut berada di dalam Kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh dengan luas "Temu Gelang" seluas 144.223 (Seratus Empat Puluh Empat Ribu Dua ratus Dua Puluh Tiga) Hektar yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi sebagai Taman Nasional dengan Nama Taman Nasional Bukit Tigapuluh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Al Ikromul Hanafi bin Khaidir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sehubungan dengan hasil Patroli bersama masyarakat Mitra Polhut di Wilayah Kerja Resort Talang Lakat SPTN Wilayah II Belilas Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) yang menemukan aktivitas pembersihan lahan (steeking) dan/atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah dan/atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan zona Taman Nasional di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan menggunakan alat berat jenis Exavator tepatnya di Hulu Sungai Sempang Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
 - Bahwa Saksi dengan anggota lainnya ada dibekali/diperintah oleh Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga puluh Surat Perintah Tugas nomor: ST.523/BTNBT/TU/9/2023, tanggal 4 September 2023;
 - Bahwa Saksi saat ini adalah sebagai Polisi Kehutanan dan anggota Resort Talang Lakat pada Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh diantaranya adalah mengadakan patroli/ perondaan kawasan hutan,

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan dan menyerahkannya kepada yang berwenang, membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan khususnya di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Dalam kegiatan patroli ini Saksi adalah Sebagai Ketua Tim dan juga selaku Kepala Resort Talang Lakat;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, tim bergerak dari Pos Resort Talang Lakat untuk melaksanakan patroli di Daerah Sungai Sempang Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Nomor: ST.523/BTNBT/TU/9/2023 tanggal 4 September 2023, akses jalan masuk berada di Simpang Pendowo menuju lokasi Sungai Sempang dengan target melakukan pemutusan jembatan kayu akses yang mengarah kedalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga puluh. Pada saat akan menuju lokasi ujung jembatan yang akan di putus, tim mendengar adanya bunyi aktifitas alat berat dari sebalik bukit dari lokasi jembatan tersebut. Tim memutuskan untuk menuju arah bunyi tersebut dengan berjalan kaki sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi terakhir sepeda motor. Tiba di lokasi sekitar pukul 12.30 WIB, tim langsung menghentikan aktifitas alat berat dan mengamankan 1 (satu) orang operator atas nama Heri Purwoko (titik koordinat S 00° 55' 16.02" dan E 102° 33' 38.8"). Atas arahan ketua Tim, dua orang di perintahkan mencari sinyal untuk menghubungi Pimpinan agar mengirim tim penjemputan. Atas arahan pimpinan, operator di giring keluar lokasi dan diamankan di kantor Resort Talang Lakat. Tiba di kantor Resort Talang Lakat sekitar pukul 15.30 WIB, tim langsung menyerahkan operator beserta kunci alat berat kepada tim penjemput yang di koordinir Satgas Polhut Balai TNBT. Setelah di serahkan, operator beserta kunci alat berat langsung di bawa ke kantor Balai TNBT di Pematang Reba untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Dikarenakan keterbatasan personil, Tim melanjutkan keesokan harinya pada Hari Jumat tanggal 08 September 2023 untuk melakukan pengamanan terhadap alat berat yang masih berada di lokasi yang sama pada saat diamankan sdr. Heri Purwoko. Pada hari Kamis tanggal 7 September 2023. Alat berat tersebut digiring dari Kawasan hutan TNBT menuju lokasi titik terakhir kendaraan Trado, kemudian dinaikkan dan dibawa ke kantor Balai Taman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Bukit Tiga Puluh. Alat berat tiba di kantor Balai TNBT pada Hari Sabtu tanggal 8 September 2023 sekitar Pukul 05.30 WIB;

- Bahwa 1 (satu) orang operator Alat Berat yang diamankan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 bernama **Heri Purwoko** setelah operator alat berat tersebut berhasil kami amankan. Sebelumnya Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa operator alat berat yang bernama **Heri Purwoko** sedang mengoperasikan Alat Berat jenis excavator merk Hitachi Forester PC 110 warna orange untuk melakukan steking pada kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Adapun barang bukti yang diamankan berupa: a) 1 (satu) unit Alat Berat Merk Hitachi Forester PC 110 warna orange beserta kuncinya. b) 1 (satu) unit handphone Android milik sdr. **Heri Purwoko**;
- Bahwa pada saat tim melaksanakan kegiatan Patroli di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh tanggal 7 September 2023, tim mendengar dan melihat adanya aktifitas operator alat berat yang sedang melakukan steking pada kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh menggunakan alat berat jenis excavator Merk Hitachi Forester PC 110 warna orange, sehingga kami melakukan tindakan sebagai berikut: 1. Mengamankan pelaku dan barang bukti. 2. Mengambil titik koordinat dan dokumentasi. 3. Mengamankan Pelaku dan Alat berat Excavator Hitachi Warna Orange ke Kantor Balai TNBT di Pematang Reba. 4. Menyerahkan Pelaku dan Barang Bukti kepada PPNS BPPHLHK Wilayah Sumatera guna proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun lokasi aktifitas alat berat tersebut berada pada titik koordinat S 00° 55' 16.02" dan E 102° 33' 38.8" atau berada di Zona RIMBA Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
- Bahwa adapun operator alat berat tersebut diamankan adalah karena melakukan kegiatan illegal didalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh berupa "setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan/atau Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (2) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 4 Pasal 36 Angka 17 Undang-Undang Nomor 6

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) UU no. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 4 Pasal 36 angka 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) UU no. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;

- Bahwa untuk kegiatan pembersihan lahan (steking) dan/atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah dan/atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan zona Taman Nasional di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, karena akan mempengaruhi dan terjadi perubahan keutuhan dari Kawasan taman nasional bukti tiga puluh dan itu melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (2) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 4 Pasal 36 angka 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) UU no. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Sedangkan yang diperbolehkan salah satunya adalah kegiatan penelitian untuk ilmu pengetahuan;
- Bahwa Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh khususnya wilayah Resot Talang Lakat, sudah setiap tahunnya berulang kali telah melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat yang ada disekitar kawasan setiap melakukan patroli dan bertemu dengan masyarakat terkait dengan kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Batas Kawasan, larangan perburuan dan illegal logging di dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh;
- Bahwa selain sosialisasi kami melakukan patroli baik secara rutin maupun bersama dengan instansi lain dan bersama masyarakat mitra polhut untuk mencegah adanya kesempatan melakukan tindak pidana kehutanan. Dalam patroli petugas melakukan pendataan temuan fakta-fakta lapangan

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi di dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Apabila bertemu dengan orang/ masyarakat yang berada disekitar Kawasan TNBT kami mengingatkan dan memberitahu agar masyarakat atau pihak-pihak tertentu tidak melakukan perambahan hutan, illegal logging, dan perburuan tumbuhan dan satwa dilindungi;

- Bahwa bahwa terdapat rambu-rambu yang dipasang berupa papan informasi kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Poltak Harahap bin Hormat Harahap** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehubungan dengan hasil Patroli bersama masyarakat Mitra Polhut di Wilayah Kerja Resort Talang Lakat SPTN Wilayah II Belilas Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) yang menemukan aktivitas pembersihan lahan (steking) dan/atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah dan/atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan zona Taman Nasional di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan menggunakan alat berat jenis Exavator tepatnya di Hulu Sungai Sempang Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi dengan anggota lainnya ada dibekali/diperintah oleh Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga puluh Surat Perintah Tugas nomor: ST.523/BTNBT/TU/9/2023, tanggal 4 September 2023;
- Bahwa Saksi saat ini adalah sebagai Polisi Kehutanan dan anggota Resort Talang Lakat pada Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh diantaranya adalah mengadakan patroli/ perondaan kawasan hutan, menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan dan menyerahkannya kepada yang berwenang, membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan khususnya di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Dalam kegiatan patroli ini Saksi adalah Sebagai Ketua Tim dan juga selaku Kepala Resort Talang Lakat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, tim bergerak dari Pos Resort Talang Lakat untuk melaksanakan patroli di Daerah Sungai Sempang Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Perintah Tugas

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Nomor: ST.523/BTNBT/TU/9/2023 tanggal 4 September 2023, akses jalan masuk berada di Simpang Pendowo menuju lokasi Sungai Sempang dengan target melakukan pemutusan jembatan kayu akses yang mengarah kedalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga puluh. Pada saat akan menuju lokasi ujung jembatan yang akan di putus, tim mendengar adanya bunyi aktifitas alat berat dari sebalik bukit dari lokasi jembatan tersebut. Tim memutuskan untuk menuju arah bunyi tersebut dengan berjalan kaki sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi terakhir sepeda motor. Tiba di lokasi sekitar pukul 12.30 WIB, tim langsung menghentikan aktifitas alat berat dan mengamankan 1 (satu) orang operator atas nama Heri Purwoko (titik koordinat S 00° 55' 16.02" dan E 102° 33' 38.8"). Atas arahan ketua Tim, dua orang di perintahkan mencari sinyal untuk menghubungi Pimpinan agar mengirim tim penjemputan. Atas arahan pimpinan, operator di giring keluar lokasi dan diamankan di kantor Resort Talang Lakat. Tiba di kantor Resort Talang Lakat sekitar pukul 15.30 WIB, tim langsung menyerahkan operator beserta kunci alat berat kepada tim penjemput yang di koordinir Satgas Polhut Balai TNBT. Setelah di serahkan, operator beserta kunci alat berat langsung di bawa ke kantor Balat TNBT di Pematang Reba untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Dikarenakan keterbatasan personil, Tim melanjutkan keesokan harinya pada Hari Jumat tanggal 08 September 2023 untuk melakukan pengamanan terhadap alat berat yang masih berada di lokasi yang sama pada saat diamankan sdr. Heri Purwoko. Pada hari Kamis tanggal 7 September 2023. Alat berat tersebut digiring dari Kawasan hutan TNBT menuju lokasi titik terakhir kendaraan Trado, kemudian dinaikkan dan dibawa ke kantor Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Alat berat tiba di kantor Balai TNBT pada Hari Sabtu tanggal 8 September 2023 sekitar Pukul 05.30 WIB;

- Bahwa 1 (satu) orang operator Alat Berat yang diamankan pada hari kamis tanggal 7 September 2023 bernama **Heri Purwoko** setelah operator alat berat tersebut berhasil kami amankan. Sebelumnya Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa operator alat berat yang bernama **Heri Purwoko** sedang mengoperasikan Alat Berat jenis exavator merk Hitachi Forester PC 110 warna orange untuk melakukan steking pada kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Adapun barang bukti yang diamankan berupa: a) 1 (satu) unit Alat Berat Merk Hitachi Forester PC 110 warna

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange beserta kuncinya. b) 1 (satu) unit handphone Android milik sdr.

Heri Purwoko;

- Bahwa pada saat tim melaksanakan kegiatan Patroli di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh tanggal 7 September 2023, tim mendengar dan melihat adanya aktifitas operator alat berat yang sedang melakukan steking pada kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh menggunakan alat berat jenis exavator Merk Hitachi Forester PC 110 warna orange, sehingga kami melakukan tindakan sebagai berikut: 1. Mengamankan pelaku dan barang bukti. 2. Mengambil titik koordinat dan dokumentasi. 3. Mengamankan Pelaku dan Alar berat Excavator Hitachi Warna Orange ke Kantor Balai TNBT di Pematang Reba. 4. Menyerahkan Pelaku dan Barang Bukti kepada PPNS BPHLHK Wilayah sumatera guna proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun lokasi aktifitas alat berat tersebut berada pada titik koordinat S 00° 55' 16.02" dan E 102° 33' 38.8" atau berada di Zona RIMBA Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
- Bahwa adapun operator alat berat tersebut diamankan adalah karena melakukan kegiatan illegal didalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh berupa "setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan/atau Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (2) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 4 Pasal 36 Angka 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) UU no. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 4 Pasal 36 angka 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) UU no. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan pembersihan lahan (steking) dan/atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah dan/atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan zona Taman Nasional di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, karena akan mempengaruhi dan terjadi perubahan keutuhan dari Kawasan taman nasional bukti tiga puluh dan itu melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (2) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 4 Pasal 36 angka 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 Ayat (3) UU no. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Sedangkan yang diperbolehkan salah satunya adalah kegiatan penelitian untuk ilmu pengetahuan;
- Bahwa Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh khususnya wilayah Resot Talang Lakat, sudah setiap tahunnya berulang kali telah melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat yang ada disekitar kawasan setiap melakukan patroli dan bertemu dengan masyarakat terkait dengan kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Batas Kawasan, larangan perburuan dan illegal logging di dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh;
- Bahwa selain sosialisasi kami melakukan patroli baik secara rutin maupun bersama dengan instansi lain dan bersama masyarakat mitra polhut untuk mencegah adanya kesempatan melakukan tindak pidana kehutanan. Dalam patroli petugas melakukan pendataan temuan fakta-fakta lapangan yang terjadi di dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Apabila bertemu dengan orang/masyarakat yang berada disekitar Kawasan TNBT kami mengingatkan dan memberitahu agar masyarakat atau pihak-pihak tertentu tidak melakukan perambahan hutan, illegal logging, dan perburuan tumbuhan dan satwa dilindungi;
- Bahwa terdapat rambu-rambu yang dipasang berupa papan informasi kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Heri Purwoko bin Wagiran** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB Saksi sedang sendirian bekerja sedang mengoperasikan alat berat excavator Hitachi warna orange untuk pembersihan lahan (*steeking*) di Desa Talang Lakat, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Pada saat itu datang Petugas Kehutanan dan memberhentikan Saksi sedang bekerja, kemudian Saksi diinterogasi oleh Petugas tentang pekerjaan tersebut. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi dibawa oleh petugas ke kantor Balai TNBT di Pematang Reba, pada saat Saksi dibawa ke Kantor TNBT alat berat Excavatornya masih tinggal di hutan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 Petugas kembali menjemput alat berat Excavator untuk dibawa menuju Kantor Balai TNBT di Pematang Reba dan alat berat excavator sampai Kantor TNBT di Pematang Reba pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 04.30 WIB;
- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah Terdakwa yang Saksi ketahui dari sdr. Rohim;
- Bahwa pemilik alat berat excavator Hitachi warna orange untuk pembersihan lahan (*steeking*) di Desa Talang Lakat, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah sdr. Rohim;
- Bahwa Saksi adalah Operator alat berat yang melakukan steking menggunakan excavator merek Hitachi warna orange;
- Bahwa Saksi mulai bekerja untuk pembersihan lahan (*steeking*) di TKP sekitar tanggal 5 September 2023. Pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi untuk pekerjaan pembersihan lahan tersebut dan menunjukkan orang yang akan menentukan batas lahan yang akan dikerjakan;
- Bahwa kondisi lahan yang Saksi bersihkan (*Steking*) dengan menggunakan alat berat excvataor tersebut adalah masih berupa hutan yang ditumbuhi pohon-pohon besar;
- Bahwa Saksi membersihkan lahan (*Steking*) di TKP tersebut sudah 2 (dua) hari. Luas yang telah dibersihkan (*Steking*) dengan menggunakan alat berat Excavator tersebut lebih kurang 2 (dua) Ha lebih. Untuk luas keseluruhan yang akan di bersihkan 100 (seratus) Ha lebih;
- Bahwa Saksi bekerja membersihkan lahan di TKP tersebut sebagai operator alat berat. Lalu ada sdr. Dika sebagai kernet, dan sdr. Eko Prianto selaku Operator malam hari;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Saksi bekerja membersihkan lahan (Steking) dengan menggunakan alat berat excavator di TKP tersebut adalah Surat Perjanjian Kerja antara Terdakwa sebagai pemilik lahan dan sdr. Rohim pemilik alat berat excavator;
- Bahwa setahu Saksi sesuai Perjanjian kerja upah untuk perhektarnya adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Uang yang telah kami diterima saat ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perorangnya diluar gaji, itu untuk biaya makan dan uang tersebut Saksi terima dari sdr. Rohim;
- Bahwa untuk sistem pembayaran gaji/upah kepada Operator dan Kernet dari pemilik alat berat excavator adalah perbulan sesuai dengan pekerjaan/borongan yang telah dikerjakan, kemudian ditambah uang makan perbulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Uang gaji/upah dan uang makan langsung diterima dari sdr. Rohim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Rohim bin Poniran** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui alat berat Excavator merek Hitachi warna orange yang bekerja Pembersihan Lahan (Steking) di lahan yang mengaku pemiliknya Terdakwa diamankan oleh Petugas TNBT. Namun sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dihubungi oleh Kernet (sdr. Dika Rahman) melalui telpon yang mengatakan Operator (sdr. Heri Purwoko bin Wagiran) dibawa oleh Polisi Kehutanan ke Talang Lakat. Mendengar informasi tersebut Saksi menghubungi Terdakwa selaku orang yang bertanggungjawab terhadap keselamatan Operator dan alat berat. Dari hasil percakapan melalui telpon tersebut Terdakwa mengatakan akan melakukan pengecekan di Talang Lakat. Sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi kembali ditelpon oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa Operator tidak ada di Talang Lakat. Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi mencoba mencari informasi dengan mendatangi Kantor TNBT di Pematang Reba. Sesampai di Kantor TNBT di Pematang Reba sekitar pukul 23.00 WIB dan Saksi menjumpai salah seorang Petugas yang Saksi tidak tahu namanya, kemudian Saksi bertanya kepada Petugas apakah ada Operator yang diamankan dari Keritang. Kemudian Petugas tersebut mengatakan ada. Setelah itu Saksi mohon minta waktu untuk menjumpai Operator dan Petugas tersebut mengizinkan. Sekitar 24.00 WIB, Saksi menghubungi

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tentang pertanggungjawaban terhadap Operator dan Alat berat yang disewanya tersebut. Pada saat itu Terdakwa menjawab akan bertanggungjawab dan mengurus semuanya;

- Bahwa alat berat Excavator dibawa dan diamankan oleh Petugas menuju Kantor TNBT pada tanggal 8 September 2023;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari sdr. Saiful lahan tersebut adalah milik Kelompok Tani Keritang Hulu Barokah, untuk alas hak yang dimiliki Saksi tidak tahu. Untuk penanggungjawab terhadap pekerjaan pembersihan lahan (Steking) adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Keritang yang menandatangani Perjanjian Kerja dengan Saksi;
- Bahwa sekitar tanggal 29 Juli 2023, Saksi dihubungi oleh sdr. Saiful pada waktu itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Kecamatan Kuala Cenaku bersama dengan sdr. Triyon Transwito bin Sugiono dan sdr. Sumarno bin Amat Sirin (Pemilik saham dari alat berat yang saat ini diamankan oleh Petugas TNBT). Pada saat itu sdr. Saiful meminta Saksi untuk datang ke Keritang dan berjumpa dengan Terdakwa selaku Kepala Desa Keritang di rumahnya. Kemudian setelah mendapat informasi dari sdr. Saiful tersebut sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi bersama dengan sdr. Triyon Transwito bin Sugiono dan sdr. Sumarno bin Amat Sirin berangkat dari Kecamatan Kuala Cenaku menuju Desa Keritang. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB kami sampai di rumah Terdakwa dan juga sudah ada sdr. Saiful. Pada saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa tentang status lahan yang akan dilakukan pembersihan (Steking). Pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa semua aman. Tapi pada saat itu Saksi tidak melihat dokumen apapun. Kemudian setelah itu Saksi bersama dengan sdr. Triyon Transwito bin Sugiono dan sdr. Sumarno bin Amat Sirin serta sdr. Saiful berada dalam satu mobil sementara Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya untuk survey lokasi lahan yang akan dibersihkan (Steking). Namun mobil tidak bisa sampai dilokasi kemudian kami dijemput oleh anggota Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan antar jemput. Sesampai dilokasi Saksi bertanya lagi tentang status lahan dan Terdakwa masih menjawab aman. Kemudian setelah itu kami kembali pulang;
- Bahwa bentuk lahan yang telah di survey untuk di bersihkan (Steking) dengan menggunakan alat berat excvataor tersebut adalah masih berupa hutan yang ditumbuhi pohon-pohon besar;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang Saksi percayakan dalam mengoperasikan alat berat excavator di lokasi tersebut adalah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Operator yaitu sdr. Heri Purwoko (Operator siang hari) dan sdr. Eko Prianto (Operator malam hari) dan sdr. Dika sebagai Kernet;
- Bahwa alasan Saksi melakukan pembersihan lahan/steking tersebut karena adanya Perjanjian Kerja antara Saksi dan Terdakwa dan dibuat pada tanggal 3 September 2023, yang isinya adalah 1) Alat berat bekerja yang harus dibayar Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perhektarnya; 2) Terdakwa wajib membayarkan setiap per 5 (lima) hektar setelah dikerjakan; 3) Terdakwa wajib menjaga dan bertanggungjawab atas keselamatan alat dan pekerja selama dalam lokasi atau lahan yang dikerjakan oleh pihak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum ada melakukan pembayaran apapun terkait pekerjaan tersebut;
- Bahwa untuk sistem pembayaran gaji/upah kepada 2 (dua) orang Operator dengan cara pembayaran perbulannya dengan sistem borongan. Sedangkan Kernet hanya bulanan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian ditambah uang makan perbulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Operator dan Kernet dan uang tersebut Saksi yang membayarkannya dalam bentuk cash tanpa tanda terima;
- Bahwa lokasi tersebut baru dibersihkan (Steking) lebih kurang 2 (dua) hari dan 2 (dua) malam dan luas yang dikerjakan berdasarkan informasi yang Saksi dapat dari operator lebih kurang seluas 2 (dua) hektar lebih serta rencana luas keseluruhan yang akan dibersihkan lebih kurang 100 (seratus) hektar lebih. Lahan yang dibersihkan tersebut untuk dijadikan kebun kelapa sawit oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi **Sumarno bin Amat Sirin** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat berat Excavator dibawa dan diamankan oleh Petugas menuju Kantor TNBT pada tanggal 8 September 2023;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari sdr. Saiful lahan tersebut adalah milik Kelompok Tani Keritang Hulu Barokah, untuk alas hak yang dimiliki Saksi tidak tahu. Untuk penanggungjawab terhadap pekerjaan pembersihan lahan (Steking) adalah Terdakwa selaku Kepala

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Keritang yang menandatangani Perjanjian Kerja dengan sdr. Rohim bin Poniran;

- Bahwa sekitar tanggal 29 Juli 2023, Saksi dihubungi oleh sdr. Saiful pada waktu itu Saksi sedang berada di rumah sdr. Rohim bin Poniran di Kecamatan Kuala Cenaku bersama dengan sdr. Triyon Transwito bin Sugiono dan sdr. Rohim bin Poniran (Pemilik saham dari alat berat yang saat ini diamankan oleh Petugas TNBT). Pada saat itu sdr. Saiful meminta sdr. Rohim bin Poniran untuk datang ke Keritang dan berjumpa dengan Terdakwa selaku Kepala Desa Keritang di rumahnya. Kemudian setelah mendapat informasi dari sdr. Saiful tersebut sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi bersama dengan sdr. Triyon Transwito bin Sugiono dan sdr. Rohim bin Poniran berangkat dari Kecamatan Kuala Cenaku menuju Desa Keritang. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB kami sampai di rumah Terdakwa dan juga sudah ada sdr. Saiful. Pada saat itu sdr. Rohim bin Poniran sempat bertanya kepada Terdakwa tentang status lahan yang akan dilakukan pembersihan (*Steking*). Pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa semua aman. Tapi pada saat itu Saksi tidak melihat dokumen apapun. Kemudian setelah itu Saksi bersama dengan sdr. Triyon Transwito bin Sugiono dan sdr. Rohim bin Poniran serta sdr. Saiful berada dalam satu mobil sementara Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya untuk survey lokasi lahan yang akan dibersihkan (*Steking*). Namun mobil tidak bisa sampai di lokasi kemudian kami dijemput oleh anggota Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan antar jemput. Sesampai di lokasi sdr. Rohim bin Poniran bertanya lagi tentang status lahan dan Terdakwa masih menjawab aman. Kemudian setelah itu kami kembali pulang;
- Bahwa bentuk lahan yang telah di survey untuk di bersihkan (*Steking*) dengan menggunakan alat berat excavator tersebut adalah masih berupa hutan yang ditumbuhi pohon-pohon besar;
- Bahwa orang yang sdr. Rohim bin Poniran percayakan dalam mengoperasikan alat berat excavator di lokasi tersebut adalah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Operator yaitu sdr. Heri Purwoko (Operator siang hari) dan sdr. Eko Prianto (Operator malam hari) dan sdr. Dika sebagai Kernet;
- Bahwa alasan sdr. Rohim bin Poniran melakukan pembersihan lahan/*steking* tersebut karena adanya Perjanjian Kerja antara Saksi dan Terdakwa dan dibuat pada tanggal 3 September 2023, yang isinya adalah

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Alat berat bekerja yang harus dibayar Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perhektarnya; 2) Terdakwa wajib membayarkan setiap per 5 (lima) hektar setelah dikerjakan; 3) Terdakwa wajib menjaga dan bertanggungjawab atas keselamatan alat dan pekerja selama dalam lokasi atau lahan yang dikerjakan oleh pihak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum ada melakukan pembayaran apapun terkait pekerjaan tersebut;
- Bahwa untuk sistem pembayaran gaji/upah kepada 2 (dua) orang Operator dengan cara pembayaran perbulannya dengan sistem borongan. Sedangkan Kernet hanya bulanan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian ditambah uang makan perbulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Operator dan Kernet dan uang tersebut sdr. Rohim bin Poniran yang membayarkannya dalam bentuk cash tanpa tanda terima;
- Bahwa lokasi tersebut baru dibersihkan (Steking) lebih kurang 2 (dua) hari dan 2 (dua) malam dan luas yang dikerjakan berdasarkan informasi yang Saksi dapat dari operator lebih kurang seluas 2 (dua) hektar lebih serta rencana luas keseluruhan yang akan dibersihkan lebih kurang 100 (seratus) hektar lebih. Lahan yang dibersihkan tersebut untuk dijadikan kebun kelapa sawit oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi **Triyon Transwito bin Sugiono** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat berat Excavator dibawa dan diamankan oleh Petugas menuju Kantor TNBT pada tanggal 8 September 2023;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari sdr. Saiful lahan tersebut adalah milik Kelompok Tani Keritang Hulu Barokah, untuk alas hak yang dimiliki Saksi tidak tahu. Untuk penanggungjawab terhadap pekerjaan pembersihan lahan (Steking) adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Keritang yang menandatangani Perjanjian Kerja dengan sdr. Rohim bin Poniran;
- Bahwa sekitar tanggal 29 Juli 2023, Saksi dihubungi oleh sdr. Saiful pada waktu itu Saksi sedang berada di rumah sdr. Rohim bin Poniran di Kecamatan Kuala Cenaku bersama dengan sdr. Sumarno bin Amat Sirin dan sdr. Rohim bin Poniran (Pemilik saham dari alat berat yang saat ini diamankan oleh Petugas TNBT). Pada saat itu sdr. Saiful meminta sdr.

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohim bin Poniran untuk datang ke Keritang dan berjumpa dengan Terdakwa selaku Kepala Desa Keritang di rumahnya. Kemudian setelah mendapat informasi dari sdr. Saiful tersebut sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi bersama dengan sdr. Sumarno bin Amat Sirin dan sdr. Rohim bin Poniran berangkat dari Kecamatan Kuala Cenaku menuju Desa Keritang. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB kami sampai di rumah Terdakwa dan juga sudah ada sdr. Saiful. Pada saat itu sdr. Rohim bin Poniran sempat bertanya kepada Terdakwa tentang status lahan yang akan dilakukan pembersihan (*Steking*). Pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa semua aman. Tapi pada saat itu Saksi tidak melihat dokumen apapun. Kemudian setelah itu Saksi bersama dengan sdr. Sumarno bin Amat Sirin dan sdr. Rohim bin Poniran serta sdr. Saiful berada dalam satu mobil sementara Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya untuk survey lokasi lahan yang akan dibersihkan (*Steking*). Namun mobil tidak bisa sampai di lokasi kemudian kami dijemput oleh anggota Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan antar jemput. Sesampai di lokasi sdr. Rohim bin Poniran bertanya lagi tentang status lahan dan Terdakwa masih menjawab aman. Kemudian setelah itu kami kembali pulang;

- Bahwa bentuk lahan yang telah di survey untuk di bersihkan (*Steking*) dengan menggunakan alat berat excavator tersebut adalah masih berupa hutan yang ditumbuhi pohon-pohon besar;
- Bahwa orang yang sdr. Rohim bin Poniran percayakan dalam mengoperasikan alat berat excavator di lokasi tersebut adalah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Operator yaitu sdr. Heri Purwoko (Operator siang hari) dan sdr. Eko Prianto (Operator malam hari) dan sdr. Dika sebagai Kernet;
- Bahwa alasan sdr. Rohim bin Poniran melakukan pembersihan lahan/*steking* tersebut karena adanya Perjanjian Kerja antara Saksi dan Terdakwa dan dibuat pada tanggal 3 September 2023, yang isinya adalah 1) Alat berat bekerja yang harus dibayar Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perhektarnya; 2) Terdakwa wajib membayarkan setiap per 5 (lima) hektar setelah dikerjakan; 3) Terdakwa wajib menjaga dan bertanggungjawab atas keselamatan alat dan pekerja selama dalam lokasi atau lahan yang dikerjakan oleh pihak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum ada melakukan pembayaran apapun terkait pekerjaan tersebut;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk sistem pembayaran gaji/upah kepada 2 (dua) orang Operator dengan cara pembayaran perbulannya dengan sistem borongan. Sedangkan Kernet hanya bulanan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian ditambah uang makan perbulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Operator dan Kernet dan uang tersebut sdr. Rohim bin Poniran yang membayarkannya dalam bentuk cash tanpa tanda terima;
- Bahwa lokasi tersebut baru dibersihkan (Steking) lebih kurang 2 (dua) hari dan 2 (dua) malam dan luas yang dikerjakan berdasarkan informasi yang Saksi dapat dari operator lebih kurang seluas 2 (dua) hektar lebih serta rencana luas keseluruhan yang akan dibersihkan lebih kurang 100 (seratus) hektar lebih. Lahan yang dibersihkan tersebut untuk dijadikan kebun kelapa sawit oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi **Eko Priyanto alias Iyan bin Solihin** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sdr. Rohim selaku pemilik alat berat menghubungi Saksi melalui telephone pada tanggal 27 Agustus 2023 bahwa ia akan mengajak kerja sebagai operator excavator milik sdr. Rohim. Disampaikan bahwa Saksi akan bekerja bersama sdr. Heri Purwoko di Kuala Cenaku. Selanjutnya Saksi kembali bekerja bersama sdr. Heri Purwoko pada tanggal 3 September 2023 untuk melakukan Pembersihan (Steking) lahan. Kemudian di malam harinya sekitar jam 22.30 WIB, kami berangkat menuju lokasi di Desa Keritang. Excavator yang Saksi gunakan merupakan excavator yang sama dengan yang digunakan sdr. Heri Purwoko dengan pembagian kerja Saksi bekerja saat malam hari mulai jam 18.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB, sedangkan sdr. Heri bekerja saat siang hari mulai jam 06.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana penangkapan Excavator yang dilakukan petugas, karena pada saat itu Saksi sedang beristirahat setelah bekerja di malam hari. Kemudian pada hari Kamis jam sekitar 12.00 WIB pada saat Saksi istirahat di camp, sdr. Heri Purwoko (rekan operator) membangunkan Saksi menyampaikan bahwa alat berat Excavator yang kami operatori ditangkap petugas Polhut. Selanjutnya Saksi turun dan menuju lokasi penangkapan kemudian sdr. Heri Purwoko diamankan oleh petugas Polhut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan yang Saksi kerjakan milik siapa. Saksi bekerja disana hanya mengikuti perintah sdr. Rohim dan ajakan sdr. Heri Purwoko;
- Bahwa bentuk lahan yang Saksi bersihkan (Steking) dengan menggunakan alat berat excvataor tersebut adalah masih berupa hutan yang ditumbuhi beberapa pohon besar sedangkan medannya cukup curam;
- Bahwa Saksi membersihkan lahan (Steking) di TKP tersebut sudah 2 (dua) malam sedangkan sdr. Heri Purwoko sudah bekerja 2 (dua) kali di siang hari kemudian saat bekerja ke 3 (tiga) kalinya di siang hari sdr. Heri Purwoko diamankan petugas polhut. Untuk luas keseluruhan yang akan di bersihkan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang bekerja membersihkan lahan di TKP tersebut adalah: 1) Saksi sebagai Operator malam hari. 2) Dika Rahman sebagai helper/kernet, 3) Heri Purwoko selaku Operator siang hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

8. Saksi **Dika Rahman bin Alina Rahman** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah alat berat Excavator diamankan petugas, Saksi bekerja juga disana sebagai kernet Excavator tersebut. Namun pada saat kejadian yaitu tanggal 7 September 2023 Saksi berada di camp/pondok sekitar jam 09.00 WIB s.d jam 12.00 WIB untuk menjemput bekal untuk Saksi dan operator yang bernama sdr. Heri Purwoko. Selanjutnya sekitar jam 12.15 WIB, Saksi turun ke lokasi kejadian, namun Saksi melihat Excavator berhenti beroperasi dan Saksi melihat sudah ada petugas polhut yang mengamankan. Saksi kemudian mendatangi lokasi alat dan Saksi ditanya oleh petugas "Apa yang kamu bawa?" Saksi menjawab bahwa Saksi membawa bekal untuk makan. Setelah itu sekitar jam 13.00 WIB betugas membawa sdr. Heri Purwoko, namun Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana;
- Bahwa awalnya sekitar awal tahun 2022, Saksi adalah ipar (adek istri) dari sdr. Rohim dan Saksi meminta pekerjaan kepada sdr. Rohim. Lalu sdr. Rohim memberikan Saksi pekerjaan sebagai Kernet alat berat excavator yang dioperasikan oleh sdr. Heri Purwoko dan sdr. Eko Priyanto. Yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang Kernet adalah pengisian BBM alat berat excavator, memberikan pelumas alat berat excavator sebelum

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



melakukan operasional/bekerja, memenuhi semua permintaan operator terkait pekerjaan yang dikerjakan menggunakan alat berat excavator;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan yang Saksi kerjakan milik siapa. Saksi bekerja disana hanya mengikuti perintah sdr. Rohim;
- Bahwa bentuk lahan yang dibersihkan (Steking) dengan menggunakan alat berat excvataor tersebut adalah masih berupa hutan yang ditumbuhi beberapa pohon besar sedangkan medannya cukup curam;
- Bahwa yang bekerja membersihkan lahan di TKP tersebut adalah: 1) Saksi sebagai helper/kernet. 2) Eko Priyanto sebagai Operator malam hari, 3) Heri Purwoko selaku Operator siang hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli dipersidangan yaitu:

1. Ahli **Antoni bin Suleman**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan pendapat yaitu:
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan sehubungan dengan keahlian dan kompetensi Ahli di Ahli Pengelolaan Kawasan TNBT dalam perkara tindak pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Bahwa jabatan Ahli adalah selaku Polisi Kehutanan Ahli Madya pada Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh adalah melaksanakan kegiatan terkait: a) Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh; b) Pengendalian Kebakaran Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh; c) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan perlindungan Balai Taman Nasional Bukit Tiga. d. Melakukan Pembinaan Masyarakat Mitra Polhut (MMP)/Masyarakat Peduli Api (MPA) Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ahli memiliki kualifikasi keahlian bidang Pengelolaan TN. Bukit Tiga Puluh yang bisa dilihat dari pengalaman kerja Ahli sebagai Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan selama 24 tahun dan juga berdasarkan pendidikan dan pelatihan yang telah Ahli ikuti;
 - Bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan tetap. Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Putusan MK Nomor: 45/PUU-IX/2011;

- Bahwa pada kawasan hutan konservasi dapat dilakukan kegiatan sesuai dengan kaidah konservasi melalui kegiatan: a) Perlindungan sistem penyangga kehidupan; b) Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; c) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan, memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar;
- Bahwa Dasar Hukum penggunaan kawasan hutan konservasi antara lain: a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; c) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP 28 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan KSA dan KPA;
- Bahwa dimulai dengan adanya Rencana Konservasi Nasional tahun 1982 yang mengakui pentingnya dan tingginya nilai ekosistem Kawasan Bukit Tigapuluh, dimana dalam rencana tersebut kawasan Bukit Tigapuluh diusulkan menjadi Suaka Margasatwa Bukit Besar (200.000 ha) dan Cagar Alam Seberida yang sama, berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan lindung dengan luas 70.250 ha di Propinsi Riau dan Jambi, dimana luasnya jauh lebih kecil dari rencana konservasi nasional; a. Surat Menhut No. 1289/Menhut-IV/94 kepada Bank Dunia, disebutkan rencana pengesahan Bukit Tigapuluh menjadi taman nasional seluas 250.000 Ha (hampir sesuai dengan rekomendasi RePPPProt 1988); b. Kemudian pada tahun 1991–1992 penelitian yang dilakukan para peneliti dari Norwegia dan Indonesia yang tergabung dalam NORINDRA (*Norwegian Indonesian for Resources Management Project*), merekomendasikan kawasan tersebut sebagai taman nasional dengan luas 250.000 ha. c. Pada tahun 1995 kawasan ini ditunjuk menjadi taman nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 539/Kpts-II/1995 tanggal 5 Oktober 1995 dengan luas 127.698 ha yang berasal dari perubahan fungsi HL Haposipin dan HPT Luas di Propinsi Riau seluas 94.698 ha dan HL Sengkati Batanghari di Propinsi Jambi seluas 33.000 ha; d. Selanjutnya status kawasan sebagai

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taman nasional tersebut diperkuat lagi melalui ketetapan Menhut melalui SK Menteri Kehutanan nomor 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 dengan luas "temu gelang" 144.223 ha;

- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat lokasi mengerjakan dan/atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah dan/atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional yaitu pembersihan lahan (Steking) dengan menggunakan alat berat excavator dan di tumpang tindih (overlay) dengan peta kawasan hutan bahwa lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6407 / Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Seluas 144.223 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga hektar) yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau Dan Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Bungo Tebo, Propinsi Jambi Sebagai Taman Nasional Dengan Nama Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
- Bahwa didalam kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh tidak diperbolehkan dan/atau dibenarkan untuk kegiatan mengerjakan dan/atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah dan/atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional yaitu pembersihan lahan (Steking) dengan menggunakan alat berat excavator Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50 Ayat (3) Huruf a yaitu Setiap orang dilarang mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 31 disebutkan bahwa di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam;
- Bahwa kegiatan Pemanfaatan yang diperkenankan dalam kawasan Taman Nasioanal adalah: a) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; b) Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; c) Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam; d) Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; e) Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budidaya; f) Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat. Sesuai yang tertuang dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

- Bahwa Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh merupakan kawasan Taman Nasional berdasarkan: Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui SK Penetapan Menteri Kehutanan nomor 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 dengan luas “temu gelang” 144.223 ha;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;
- Bahwa “setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan/atau Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (2) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 4 Pasal 36 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
- Bahwa sudah dilakukan penataan batas definitif pada kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan bukti: Berita Acara Tata Batas Kawasan Lindung yang dibuat di Tembilahan pada Tanggal 28 Maret 1996 dan setelah itu telah dilakukan Rekonstruksi Batas pada Tahun 2003 dan 2015;
- Bahwa sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan bukti: Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui SK Menteri Kehutanan nomor 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 dengan luas “temu gelang” 144.223 ha. Copy SK dan peta dimaksud akan Ahli serahkan kepada Pemeriksa;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Balai TNBT telah melakukan kegiatan sosialisasi ke desa-desa sekitar kawasan berupa: a) Sosialisasi batas kawasan dan Zonasi; b) Pemeliharaan Batas Kawasan; c) Kampanye/Sosialisasi Kebakaran Hutan; d) Patroli Pengamanan yang selalu diikuti dengan anjarsana;
- Bahwa Kawasan TN. Bukit Tiga Puluh, bukan hanya perlu dilindungi tetapi juga perlu diawetkan, dan dimanfaatkan secara lestari. Kondisi fisik kawasan TNBT dan sekitarnya umumnya memiliki topografi curam dan kemiringan lereng rata-rata di atas 40% (18°). Kawasan ini juga merupakan daerah tangkapan air untuk 4 (empat) DAS utama yaitu Batanghari dan Pengabuan di Propinsi Jambi, serta DAS Reteh dan Indragiri di Propinsi Riau. Kawasan ini dianjurkan untuk tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan/kawasan lindung sesuai dengan Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung. Kawasan TNBT adalah salah satu perwakilan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah yang mempunyai nilai dan fungsi konservasi yang luar biasa dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan sumber plasma nutfah potensial. Ekosistem ini mampu menyediakan jasa lingkungan seperti air, udara bersih dan keindahan alam berkelanjutan. Kawasan ini juga merupakan satu kesatuan ekosistem dengan wilayah sekitarnya yang menjadi habitat flora dan satwaliar penting dan endemik sumatera antara lain bagi satwa liar yang terancam punah di sumatera misalnya harimau sumatera, gajah sumatera, orangutan sumatera, dan tapir. Satwa liar ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem;
- Bahwa Kegiatan Pembersihan Lahan (Steking) dan/atau mengerjakan dan/atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional dengan menggunakan alat berat excavator di dalam kawasan TN. Bukit Tiga Puluh dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, diantaranya: a) Berubahnya tutupan hutan dari semula; b) Hilangnya potensi hutan berupa tumbuhan dan satwa; c) Rusaknya habitat satwa liar; d) Terganggu/hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan;
- Bahwa kerusakan yang diakibatkan karena penebangan pohon dengan beberapa penjelasan sebagai berikut: Satu pohon mampu menghasilkan 1,2 kilogram (kg) oksigen per hari. Sementara setiap orang perlu 0,5 kg oksigen per hari. Jadi satu pohon mampu menunjang kehidupan dua orang. Sebaliknya, menebang satu pohon berarti menghilangkan

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



persediaan oksigen untuk dua orang. Selain itu satu pohon dewasa dapat menyerap satu ton karbondioksida (CO₂), menghilangkan polusi 70 x dibanding pohon yang baru ditanam dan bisa menghasilkan hingga 100 liter air perharinya. Selain daun dari pohon yang memiliki fungsi untuk mengubah karbondioksida dan polutan diudara menjadi oksigen melalui proses fotosintesis, fungsi dari adanya pohon lainnya adalah sebagai tempat menyimpan air. Ketika hujan datang air yang masuk kedalam tanah akan diserap oleh akar-akar pohon dan sebagian akan mengalir langsung ke sungai. Walaupun debit air hujan banyak, dengan bantuan akar pohon debit air tidak akan meluap hingga ke lingkungan warga. Tetapi lain cerita jika tidak ada pohon, maka air-air yang masuk ke dalam tanah tidak akan ada yang menyerap dan semuanya langsung mengalir ke sungai. Dengan curah dan debit hujan yang besar, sungai tidak mampu menampung maka timbul lah banjir. Ada beberapa hewan yang memang tempat tinggalnya di hutan atau di pohon seperti Burung, Hewan Primata/ Arboreal yang hidupnya di atas tajuk pohon dan hewan lainnya. Beberapa tahun terakhir banyak sekali pemberitaan mengenai turunnya hewan liar ke pemukiman warga, tentunya turunnya hewan-hewan tersebut bukan tanpa alasan melainkan karena lingkungan tempat tinggal mereka telah berganti baik menjadi lahan perkebunan, kebakaran hutan, atau penebangan hutan liar. Sehingga hewan-hewan tersebut tidak memiliki tempat tinggal lagi;

Menimbang, terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak menanggapi;

2. Ahli **Rifki bin Romandung**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan pendapat yaitu:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sehubungan dengan keahlian dan kompetensi Ahli di Pengambilan Titik Koordinat dan Pemetaan dalam perkara tindak pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa jabatan Ahli sekarang adalah polisi kehutanan yang ditempatkan di Resort Keritang SPTN Wilayah II Belilas Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Ahli juga diberi tugas tambahan dibidang perpetaan dan pemantauan hotspot di Satgas dan Brigdalkar BTNBT. Dimana tugas pokok Ahli melakukan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan dengan kegiatan preemtif, dan preventif yang mengharuskan Ahli menguasai GPS dalam pengambilan data lapangan. Kemudian Ahli melakukan pengolahan data lapangan yang salah satu outputnya adalah Peta. Kemudian dengan tugas tambahan, Ahli memetakan suluruh data perlindungan dan pengamanan kawasan TNBT pertahun, serta di



brigdalkan Ahli memetakan hasil pantauan hotspot untuk laporan pemantauan hotspot secara rutin;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 ada tim melaksanakan patroli bersama masyarakat Mitra Polhut di wilayah Resort Talang Lakat SPTN II Belilas. Patroli dilakukan Menindaklanjuti laporan masyarakat adanya kegiatan mengerjakan dan/atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah dan/atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional yaitu pembersihan lahan (Steking) dengan menggunakan alat berat excavator di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT). Kemudian Ahli diminta melakukan pengambilan titik koordinat di tempat kejadian perkara tersebut dengan hasil pengambilan titik koordinat sbb:

No	S	E	Keterangan
Lokasi			
1	0°55'16.02"	102°33'38.8"	Lokasi Penangkapan
2	0°55'16.992"	102°33'37.25"	Lokasi Batas Steking

- Bahwa berdasarkan koordinat lapangan yang telah di overlay kedalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 dan SK. 903/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 12/2016 Ahli menemukan bahwa lokasi Tempat Kejadian Perkara berada didalam kawasan Hutan Konservasi yaitu kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh Zona Rimba;
- Bahwa Untuk memperoleh titik koordinat adalah dengan menggunakan alat Global Position System (GPS) dengan cara menghidupkan dan di layar GPS tersebut tampillah titik koordinat sesuai lokasi GPS pada saat itu, setelah mendapatkan titik koordinat selanjutnya dilakukan tumpang tindih (overlay) ke peta kawasan hutan dengan menggunakan Software Arc GIS 10.7, setelah melakukan Overlay tersebut akan muncullah pada peta dimana lokasi dari titik koordninat tersebut;
- Bahwa Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh telah dilakukan penataan batas definitive sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 dan SK. 903/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 12/2016;
- Bahwa Taman Nasional Bukit Tigapuluh telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 dan SK. 903/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 12/2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh tidak diijinkan untuk kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan maupun Usaha Perkebunan. Yangd dapat dilakukan didalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh adalah sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan lain-lain sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Ahli menerangkan bahwa Untuk luasan secara keseluruhan yang telah dilakukan kerjakan dan/atau digunakan kawasan hutan secara tidak sah dan/atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional yaitu pembersihan lahan (Steking) dengan menggunakan alat berat excavator di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) tersebut lebih kurang 0,5 Ha;

Menimbang, terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2023 (Terdakwa lupa tanggalnya) Terdakwa sempat bercerita dengan Saiful (DPO) di rumah Terdakwa, Keritang RT/004 RW/001, Kel/Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Terdakwa mengatakan bahwa ada lahan seluas lebih kurang 50 (lima puluh) hektare yang akan dibersihkan, namun saat ini baru ada uang untuk 6 (enam) hektar yang akan dibersihkan dan kalau ada orang yang sanggup dengan menggunakan Excavator datangkanlah, kemudian pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Saiful datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Rohim (Pemilik alat berat Excavator) dan 2 (dua) orang temannya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian pada saat itu Saksi Rohim menanyakan kepada Terdakwa "Apakah ada lahan yang akan dibersihkan (steeking)?" dan dijawab oleh Terdakwa "Ada. Mari kita lihat lokasinya", kemudian setelah sholat Dzuhur Terdakwa pergi ke lokasi yang akan dibersihkan dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saiful bersama Saksi Rohim dan 2 (dua) orang rekannya menggunakan mobil Saksi Rohim dan sekitar pukul 14.00 WIB sampai di lokasi kemudian Terdakwa menunjukkan lahan yang akan dibersihkan (steeking) tersebut dan setelah itu Saksi Rohim mengatakan kepada Terdakwa "Nantilah kita lanjutkan karena saat ini alat berat Excavatornya masih bekerja" kemudian Saksi Rohim bersama Saiful dan ke 2 rekannya pulang sedangkan Terdakwa masih tinggal di lokasi tersebut;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 September 2023, sdr. Saiful menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan *"2 (dua) hari lagi alat berat akan masuk untuk melakukan pembersihan lahan (steking)"*, kemudian dijawab oleh Terdakwa *"Ya, masukanlah"*. Selanjutnya pada tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB alat berat Excavator masuk ke lokasi lahan yang akan dibersihkan dan setelah alat berat Excavator masuk kemudian Terdakwa dan Saksi Rohim menandatangani Surat Perjanjian Kerja yang isinya adalah sebagai berikut: 1) Pihak Pertama wajib membayar hasil kerja sebesar Rp9.000.000,00/Ha; 2) Pembayaran wajib dibayarkan setiap per 5 Ha setelah dikerjakan; 3) Pihak Pertama juga wajib menjaga dan bertanggungjawab atas keselamatan alat dan pekerja pihak kedua selama dalam lokasi/lahan yang akan di kerjakan oleh Pihak Pertama.
- Bahwa pada tanggal 5 September 2023 alat berat Excavator tersebut mulai bekerja membersihkan lahan (*steking*) di lokasi Kawasan Hutan dan Terdakwa sendiri yang menunjukkan langsung untuk lokasi yang akan dikerjakan kepada Operator. Kemudian Operator mengerjakan pembersihan lahan (*steking*) selama 2 (dua) hari setengah seluas lebih kurang setengah hektare;
- Bahwa lahan yang dibersihkan (*Steking*) dikawasan hutan Konservasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berat Excavator rencananya oleh tedakwa akan digunakan untuk dijadikan kebun kelapa sawit dan Kawasan Hutan tersebut adalah merupakan Hutan Tua dan Terdakwa Nazarudin bin Lamsah tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal *mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah*;
- Bahwa berdasarkan Ahli Antoni, S.P., M.H., *bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat lokasi mengerjakan dan/atau menggunakan Kawasan hutan secara tidak sah yaitu pembersihan lahan (Steking) dengan menggunakan alat berat Excavator, lokasi tersebut berada di dalam Kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh dengan luas "Temu Gelang" seluas 144.223 (Seratus Empat Puluh Empat Ribu Dua ratus Dua Puluh Tiga) Hektar yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi sebagai Taman Nasional dengan Nama Taman Nasional Bukit Tigapuluh*;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering masuk kedalam lokasi kejadian dan bertemu dengan beberapa petugas dari TNBT, akan tetapi tidak terjadi apa-apa kepada Terdakwa saat melakukan pembersihan/steking di Kawasan tersebut;
- Bahwa satu-satunya alas hak yang Terdakwa miliki untuk melakukan pembersihan dan steking tersebut ialah Surat Keterangan Ukur;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) yaitu;

1. Saksi **Ali Amsar Siregar**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kenapa Terdakwa diamankan karena membuka lahan/kebun di Kawasan TNBT;
- Bahwa Terdakwa mengakui lahan tersebut adalah lahan Terdakwa yang menurut Terdakwa sudah ada suratnya dan sudah diukur oleh pihak KPH Indragiri, akan tetapi Saksi tidak dapat memastikan bahwa kebenaran dan keabsahan surat tersebut, Saksi hanya tahu dari pengakuan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering disuruh Terdakwa untuk mengawasi pembukaan lahan disekitar lokasi tempat kejadian perkara dan disekitar lokasi tempat kejadian perkara memang sudah ada beberapa lahan yang sudah dibuka bersih untuk jadi kebun;
- Bahwa kondisi dilokasi tempat kejadian perkara memang masih ditumbuhi pohon pohon hutan, dan ada yang masih semak belukar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Parlem Damanik**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai mantan Kepala Desa Keritang;
- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali ke lokasi dan memang dilokasi tersebut kondisinya masih semak belukar dan hutan. Akan tetapi sudah ada beberapa lahan yang dibuka dan bersihkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Saiful (DPO) dan sepengetahuan Saksi, sdr. Saiful (DPO) ada memiliki lahan didekat lokasi lahan yang menjadi tempat kejadian perkara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Jonnar Lumban Gaol**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan bersahabat sudah lama. Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah mantan Kepala Desa Keritang;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2023, Terdakwa kalah di Pemilihan Kepala Desa. Lalu sore hari Terdakwa ada bercerita kepada Saksi kalau Terdakwa mau buka lahan dengan kelompok tani, lalu Saksi diajak keatas yang kira kira tempatnya itu agak sedikit naik dan dapat menatap atau melihat ke lokasi tempat kejadian perkara;
- Bahwa saat Saksi tiba di lokasi yang diajak Terdakwa tersebut, Saksi melihat lokasi yang ditunjuk Terdakwa tersebut dari sisi depan adalah lokasi dari Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT), lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah sudah diurus suratnya, lalu Terdakwa menjawab sudah dan orang kehutanan yang mengurus;
- Bahwa di lokasi tersebut sudah ada lahan yang terbuka, dan sudah banyak yang bisa buka lahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu;

- 1 (satu) unit Alat Berat Excavator merek Hitachi warna orange Type ZAXIS 110 MF dengan Nomor tertera *HCMDAZF0P00112388*.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja antara Rohim dengan Nazarudin tanggal 3 September 2023;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Awalnya sekitar bulan Juli 2023 (Terdakwa lupa tanggalnya) Terdakwa sempat bercerita dengan Saiful (DPO) di rumah Terdakwa, Keritang RT/004 RW/001, Kel/Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Terdakwa mengatakan bahwa ada lahan seluas lebih kurang 50 (lima puluh) hektare yang akan dibersihkan, namun saat ini baru ada uang untuk 6 (enam) hektar yang akan dibersihkan dan kalau ada orang yang sanggup dengan menggunakan Excavator datangkanlah, kemudian

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Saiful datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Rohim (Pemilik alat berat Excavator) dan 2 (dua) orang temannya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian pada saat itu Saksi Rohim menanyakan kepada Terdakwa *"Apakah ada lahan yang akan dibersihkan (steeking)?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"Ada. Mari kita lihat lokasinya"*, kemudian setelah sholat Dzuhur Terdakwa pergi ke lokasi yang akan dibersihkan dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saiful bersama Saksi Rohim dan 2 (dua) orang rekannya menggunakan mobil Saksi Rohim dan sekitar pukul 14.00 WIB sampai di lokasi kemudian Terdakwa menunjukkan lahan yang akan dibersihkan (steeking) tersebut dan setelah itu Saksi Rohim mengatakan kepada Terdakwa *"Nantilah kita lanjutkan karena saat ini alat berat Excavatornya masih bekerja"* kemudian Saksi Rohim bersama Saiful dan ke 2 rekannya pulang sedangkan Terdakwa masih tinggal di lokasi tersebut;

- Pada tanggal 1 September 2023, sdr. Saiful menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan *"2 (dua) hari lagi alat berat akan masuk untuk melakukan pembersihan lahan (steeking)"*, kemudian dijawab oleh Terdakwa *"Ya, masukanlah"*. Selanjutnya pada tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB alat berat Excavator masuk ke lokasi lahan yang akan dibersihkan dan setelah alat berat Excavator masuk kemudian Terdakwa dan Saksi Rohim menandatangani Surat Perjanjian Kerja yang isinya adalah sebagai berikut: 1) Pihak Pertama wajib membayar hasil kerja sebesar Rp9.000.000,00/Ha; 2) Pembayaran wajib dibayarkan setiap per 5 Ha setelah dikerjakan; 3) Pihak Pertama juga wajib menjaga dan bertanggungjawab atas keselamatan alat dan pekerja pihak kedua selama dalam lokasi/lahan yang akan di kerjakan oleh Pihak Pertama;
- Pada tanggal 5 September 2023 alat berat Excavator tersebut mulai bekerja membersihkan lahan (steeking) di lokasi Kawasan Hutan dan Terdakwa sendiri yang menunjukkan langsung untuk lokasi yang akan dikerjakan kepada Operator. Kemudian Operator mengerjakan pembersihan lahan (steeking) selama 2 (dua) hari setengah seluas lebih kurang setengah hektar;
- Lahan yang dibersihkan (Steeking) dikawasan hutan Konservasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berat Excavator rencananya oleh tedakwa akan digunakan untuk dijadikan kebun kelapa sawit dan Kawasan Hutan tersebut adalah merupakan Hutan Tua dan Terdakwa Nazarudin bin Lamsah tidak memiliki izin dari Pejabat

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dalam hal mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah;

- Berdasarkan Ahli Antoni, S.P., M.H., bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat lokasi mengerjakan dan/atau menggunakan Kawasan hutan secara tidak sah yaitu pembersihan lahan (Steking) dengan menggunakan alat berat Excavator, lokasi tersebut berada di dalam Kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh dengan luas "Temu Gelang" seluas 144.223 (Seratus Empat Puluh Empat Ribu Dua ratus Dua Puluh Tiga) Hektar yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi sebagai Taman Nasional dengan Nama Taman Nasional Bukit Tigapuluh;
- Terdakwa sudah sering masuk kedalam lokasi kejadian dan bertemu dengan beberapa petugas dari TNBT, akan tetapi tidak terjadi apa-apa kepada Terdakwa saat melakukan pembersihan/steking di Kawasan tersebut;
- Satu-satunya alas hak yang Terdakwa miliki untuk melakukan pembersihan dan steking tersebut ialah Surat Keterangan Ukur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 78 Ayat (2) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 78 Ayat (3) jo Pasal 50 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atau kedua Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu kedua Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**setiap orang**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Nazarudin bin Lamsah**, tempat lahir di Keritang, umur 52 tahun, tanggal lahir 8 April 1972, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Keritang RT/004 RW/001 Kel/Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam”;

Menimbang, bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi;

Menimbang, bahwa Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi;

Menimbang, bahwa Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Zona inti adalah bagian taman nasional yang kondisinya masih asli dan tidak atau belum terganggu oleh manusia. Zona ini mutlak dilindungi dan berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli serta khas. Selain melindungi keanekaragaman hayati yang masih asli, zona ini merupakan sumber plasma nutfah dari jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, sekaligus penunjang budidaya.

Menimbang, bahwa Zona rimba adalah zona perlindungan bahari pada kawasan taman nasional perairan. Zona ini merupakan bagian dari taman nasional yang letak, kondisi, dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan;

Menimbang, bahwa Zona pemanfaatan adalah bagian taman nasional yang letak, kondisi, dan potensi alamnya dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan bentuk-bentuk jasa terhadap lingkungan lainnya, seperti bidang pendidikan, penelitian, hingga kebudayaan;

Menimbang, bahwa Zona tradisional adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat, karena potensi sejarah atau asal-usulnya mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam;

Menimbang, bahwa Zona rehabilitasi adalah bagian dari taman nasional yang mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan terhadap komunitas hayati dan ekosistemnya. Zona rehabilitasi berfungsi untuk mengembalikan ekosistem kawasan yang rusak, menjadi atau mendekati kondisi ekosistem alaminya;

Menimbang, bahwa pemanfaatan yang diperkenankan dalam kawasan Taman Nasional adalah: a) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; b) Pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam; c) Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam; d) Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; e) Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; f) Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat. Sesuai yang tertuang dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Menimbang, bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2023 (Terdakwa lupa tanggalnya) Terdakwa sempat bercerita dengan Saiful (DPO) di rumah

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Keritang RT/004 RW/001, Kel/Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Terdakwa mengatakan bahwa ada lahan seluas lebih kurang 50 (lima puluh) hektare yang akan dibersihkan, namun saat ini baru ada uang untuk 6 (enam) hektar yang akan dibersihkan dan kalau ada orang yang sanggup dengan menggunakan Excavator datangkanlah, kemudian pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Saiful datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Rohim (Pemilik alat berat Excavator) dan 2 (dua) orang temannya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian pada saat itu Saksi Rohim menanyakan kepada Terdakwa *"Apakah ada lahan yang akan dibersihkan (steeking)?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"Ada. Mari kita lihat lokasinya"*, kemudian setelah sholat Dzuhur Terdakwa pergi ke lokasi yang akan dibersihkan dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saiful bersama Saksi Rohim dan 2 (dua) orang rekannya menggunakan mobil Saksi Rohim dan sekitar pukul 14.00 WIB sampai di lokasi kemudian Terdakwa menunjukkan lahan yang akan dibersihkan (steeking) tersebut dan setelah itu Saksi Rohim mengatakan kepada Terdakwa *"Nantilah kita lanjutkan karena saat ini alat berat Excavatornya masih bekerja"* kemudian Saksi Rohim bersama Saiful dan ke 2 rekannya pulang sedangkan Terdakwa masih tinggal di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 September 2023, sdr. Saiful menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan *"2 (dua) hari lagi alat berat akan masuk untuk melakukan pembersihan lahan (steeking)"*, kemudian dijawab oleh Terdakwa *"Ya, masukanlah"*. Selanjutnya pada tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB alat berat Excavator masuk ke lokasi lahan yang akan dibersihkan dan setelah alat berat Excavator masuk kemudian Terdakwa dan Saksi Rohim menandatangani Surat Perjanjian Kerja yang isinya adalah sebagai berikut: 1) Pihak Pertama wajib membayar hasil kerja sebesar Rp9.000.000,00/Ha; 2) Pembayaran wajib dibayarkan setiap per 5 Ha setelah dikerjakan; 3) Pihak Pertama juga wajib menjaga dan bertanggungjawab atas keselamatan alat dan pekerja pihak kedua selama dalam lokasi/lahan yang akan di kerjakan oleh Pihak Pertama. Pada tanggal 5 September 2023 alat berat Excavator tersebut mulai bekerja membersihkan lahan (steeking) di lokasi Kawasan Hutan dan Terdakwa sendiri yang menunjukkan langsung untuk lokasi yang akan dikerjakan kepada Operator. Kemudian Operator mengerjakan pembersihan lahan (steeking) selama 2 (dua) hari setengah seluas lebih kurang setengah hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat lokasi mengerjakan dan/atau menggunakan Kawasan hutan secara tidak sah yaitu

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembersihan lahan (Steking) dengan menggunakan alat berat Excavator, lokasi tersebut berada di dalam Kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh dengan luas "Temu Gelang" seluas 144.223 (Seratus Empat Puluh Empat Ribu Dua ratus Dua Puluh Tiga) Hektar yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi sebagai Taman Nasional dengan Nama Taman Nasional Bukit Tigapuluh;

Lahan yang dibersihkan (Steking) dikawasan hutan Konservasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berat Excavator rencananya oleh terdakwa akan digunakan untuk dijadikan kebun kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka dari itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana denda sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda atau lamanya

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Alat Berat Excavator merek Hitachi warna orange Type ZAXIS 110 MF dengan Nomor tertera *HCMDAZF0P00112388*, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik sdr. Rohim bin Poniran, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdr. Rohim bin Poniran. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja antara Rohim dengan Nazarudin tanggal 3 September 2023, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidananya dan terlampir dalam berkas, maka terhadap barang bukti tersebut terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada lingkungan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NAZARUDIN bin LAMSAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi warna orange Type ZAXIS 110 MF dengan Nomor tertera *HCMDAZF0P00112388;
Dikembalikan kepada sdr. Rohim bin Poniran;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja antara Rohim dengan Nazarudin tanggal 3 September 2023;
Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat terakhir, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H, dan Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Eko Susilo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Petrus Arjuna Sitompul, S.H

Lia Herawati, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Eko Susilo, S.H

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 136/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45